



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BENNY CIPTA PURBA Alias BEDEN
2. Tempat lahir : PEMATANG KERASAAN
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/9 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec.Bandar Kab.Simalunun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/146/X/2023/Narkoba dan selanjutnya Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili diwilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN-Sim tertanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebesar 1,7 (satu koma tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7539/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 sisanya dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Readme; dan
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO.
- Uang Tunai Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama YOGI PRATAMA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah di bacakan sebelumnya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan atau Pledoi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec Bandar Kab Simalungun tepatnya dibelakang rumah milik Saksi MESLAN Terdakwa menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRATAMA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak kurang lebih 5 (lima)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi YOGI PRATAMA belum ada membayar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi YOGI PRATAMA turut serta melakukan perbuatan menjual atau membeli Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa tersebut dengan sistem laku-bayar.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR yang masing-masing merupakan personil Polsek Perdagangan melakukan penangkapan terhadap Saksi YOGI PRATAMA dan Saksi RIZKI WARDANA di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang berada di Huta II Nagori LandBouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan setelah dilakukan pengeledahan Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu, Uang tunai Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone Android Merk Readme. Dan Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR melakukan interogasi tentang asal-usul Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi YOGI PRATAMA menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR melakukan pengembangan kasus atas penangkapan Saksi YOGI PRATAMA dan Saksi RIZKI WARDANA tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan setelah dilakukan pengeledahan Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil dimana di dalamnya ada 2 (dua) orang yang sudah terlebih dahulu diamankan yang salah satunya Terdakwa kenal yaitu Saksi YOGI PRATAMA, kemudian Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR memperlihatkan barang bukti yang ditemukan sebelumnya dari Saksi YOGI PRATAMA kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa turut serta melakukan perbuatan menjual atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi YOGI PRATAMA, kemudian Terdakwa beserta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polsek Perdagangan dan selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di Simpang Gambus dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama INDRA (DPO) dan Terdakwa bermaksud untuk menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan harga jual sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 385/IL.10040.00/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SARTIKA MEIRINA SIAHAAN dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebesar 1,7 (satu koma tujuh) gram.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7539/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 9 (Sembilan) bungkus plastik klip didalamnya berisi Narkotika diduga sabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang berada Huta II Nagori LandBouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR yang masing-masing merupakan personil Polsek Perdagangan melakukan penangkapan terhadap Saksi YOGI PRATAMA dan Saksi RIZKI WARDANA di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang berada di Huta II Nagori LandBouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan setelah dilakukan penggeledahan Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkoba jenis sabu, Uang tunai Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone Android Merk Readme. Dan Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR melakukan interogasi tentang asal-usul Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi YOGI PRATAMA menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR melakukan pengembangan kasus atas penangkapan Saksi YOGI PRATAMA dan Saksi RIZKI WARDANA tersebut.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan setelah dilakukan penggeledahan Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil dimana di dalamnya ada 2 (dua) orang yang sudah terlebih dahulu diamankan yang salah satunya Terdakwa kenal yaitu Saksi YOGI PRATAMA, kemudian Saksi EDI SISUANTO dan Saksi JABIDENSI SAMOSIR memperlihatkan barang bukti yang ditemukan sebelumnya dari Saksi YOGI PRATAMA kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa turut serta memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dan telah Terdakwa serahkan kepada Saksi YOGI PRATAMA untuk dijual kembali dengan sistem laku-bayar, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perdagangan dan selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 385/IL.10040.00/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SARTIKA MEIRINA SIAHAAN dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebesar 1,7 (satu koma tujuh) gram.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7539/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 9 (Sembilan) bungkus plastik

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip didalamnya berisi Narkotika diduga sabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini kalau Saksi bersama dengan rekan merupakan Anggota Polsek Perdagangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tepatnya dibelakang rumah milik Saksi MESLAN terdakwa menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRATAMA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi YOGI PRATAMA belum ada membayar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa

- Bahwa saat penangkapan Saksi YOGI PRATAMA ada ditemukan barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Saksi YOGI PRATAMA ketika di amankan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkoba jenis sabu, uang tunai Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android Merk Realme dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di salah satu rumah di daerah Huta II Nagori LandBouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi YOGI PRATAMA mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec Bandar Kab Simalungun ;
- Bahwa peran Saksi YOGI PRATAMA menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan sistem laku-bayar dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebelumnya membeli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kemudian Saksi YOGI PRATAMA membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil dengan harga jual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila semuanya laku terjual maka Saksi YOGI PRATAMA memperoleh Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk dapat dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika diduga jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Jabidensi Samosir berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini kalau Saksi bersama dengan rekan merupakan Anggota Polsek Perdagangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tepatnya dibelakang rumah milik Saksi MESLAN Terdakwa menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRATAMA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi YOGI PRATAMA belum ada membayar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa

- Bahwa saat penangkapan Saksi YOGI PRATAMA ada ditemukan barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Saksi YOGI PRATAMA ketika di amankan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkoba jenis sabu, uang tunai Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android Merk Realme dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO ;
 - Bahwa kami menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di salah satu rumah di daerah Huta II Nagori LandBouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi YOGI PRATAMA mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec Bandar Kab Simalungun ;
 - Bahwa peran Saksi YOGI PRATAMA menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan sistem laku-bayar dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebelumnya membeli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kemudian Saksi YOGI PRATAMA membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil dengan harga jual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila semuanya laku terjual maka Saksi YOGI PRATAMA memperoleh Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk dapat dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika diduga jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
3. Yoga Pratama di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YOGI PRATAMA diamankan oleh Anggota Polisi melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang berada di Huta II Nagori LandBouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun baru setelah itu Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Oktober sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec Bandar Kab Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkoba jenis sabu, uang tunai Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android Merk Readme dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO dan Saksi mengakui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang lelaki yang di kenal bernama Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec Bandar Kab Simalungun sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi belum ada membayar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN karena Saksi dan Terdakwa BENNY CIPTA PURBA melakukan perbuatan menjual atau membeli Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN dengan sistem laku-bayar;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Saksi mengetahui bahwa perbuatan yang di lakukan tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkoba jenis sabu, uang tunai Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android Merk Readme dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO adalah milik Saksi YOGI

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA yang sebelumnya di serahkan Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tepatnya dibelakang rumah milik Saksi MESLAN Terdakwa menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRATAMA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi YOGI PRATAMA belum ada membayar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan Narkotika dari Terdakwa, namun setelah Terdakwa dibawa Polisi ada orang yang sudah diamankan Polisi yaitu Saksi YOGI PRATAMA dan ada ditemukan Narkotika jenis sabu, dan atas keterangan Saksi YOGI PRATAMA tersebut bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRATAMA dan kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec Bandar Kab Simalungun;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRATAMA tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga seluruhnya Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut belum dibayarkan kepada Terdakwa dan akan dibayarkan dengan catatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli di Simpang Gambus dari seorang lelaki yang bernama INDRA tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana harga

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli saksi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali per 1 (satu) gramnya dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu
2. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebesar 1,7 (satu koma tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7539/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 sisanya dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
3. 1 (satu) unit Handphone Android merk Readme;
4. 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO.
5. Uang Tunai Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Siswanto, Saksi Jabidensi Samosir, yang merupakan Anggota Polisi yang di hubungkan dengan Saksi Mahkota yaitu Saksi Yogi Pratama serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan saling bersesuaian dengan yang lainnya sehingga di peroleh petunjuk bahwa Saksi Edi Siswanto dan Saksi Jabidensi Samosir, telah mengamankan Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tepatnya dibelakang rumah milik Saksi MESLAN Terdakwa menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRATAMA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi YOGI PRATAMA belum ada membayar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa saat penangkapan Saksi YOGI PRATAMA ada ditemukan barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Saksi YOGI PRATAMA ketika

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



diamankan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkoba jenis sabu, uang tunai Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android Merk Realme dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO ;

- Bahwa dari keterangan Saksi Edi Siswanto dan Saksi Jabidensi Samosir yang merupakan Anggota Polisi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di salah satu rumah di daerah Huta II Nagori LandBouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Saksi YOGI PRATAMA mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec Bandar Kab Simalungun ;

- Bahwa peran Saksi YOGI PRATAMA menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan sistem laku-bayar dan Saksi YOGI PRATAMA bertujuan untuk memperoleh keuntungan dimana Saksi YOGI PRATAMA membeli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kemudian Saksi YOGI PRATAMA membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil dengan harga jual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila semuanya laku terjual maka Saksi YOGI PRATAMA memperoleh Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Saksi YOGI PRATAMA memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk dapat dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika diduga jenis Sabu tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRATAMA dan kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec Bandar Kab Simalungun;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRATAMA tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga seluruhnya Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut belum dibayarkan kepada Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben dan akan dibayarkan dengan catatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben membeli di Simpang Gambus dari seorang lelaki yang bernama INDRA tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana harga beli saksi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben jual kembali per 1 (satu) gramnya dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Orang yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN sehingga dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *VAN HAMMEL* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur "Tanpa Hak" menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan *Van Most* mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi perantara menjual Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi jenis sabu dengan berat bersih sebesar 1,7 (satu koma tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7539/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN adalah bersifat melawan hukum walaupun Terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi jenis sabu dengan berat bersih sebesar 1,7 (satu koma tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7539/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 sisanya dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram yang diperlihatkan didalam persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi Edi Siswanto, Saksi Jabidensi Samosir, yang merupakan Anggota Polisi yang di hubungkan dengan Saksi Mahkota yaitu Saksi Yogi Pratama serta di hubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan saling bersesuaian dengan yang lainnya sehingga di peroleh petunjuk bahwa Saksi Saksi Edi Siswanto dan Saksi Jabidensi Samosir, telah mengamankan Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tepatnya dibelakang rumah milik Saksi MESLAN Terdakwa menjual atau

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRATAMA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi YOGI PRATAMA belum ada membayar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Saksi YOGI PRATAMA ketika diamankan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkoba jenis sabu, uang tunai Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android Merk Realme dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO yang besesuaian dengan keterangan Saksi Edi Siswanto dan Saksi Jabidensi Samosir yang merupakan Anggota Polisi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di salah satu rumah di daerah Huta II Nagori LandBouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi YOGI PRATAMA mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec Bandar Kab Simalungun yang mana peran Saksi YOGI PRATAMA menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan sistem laku-bayar dan Saksi YOGI PRATAMA bertujuan untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa membeli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kemudian Saksi YOGI PRATAMA membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil dengan harga jual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila semuanya laku terjual maka Saksi YOGI PRATAMA memperoleh Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Saksi YOGI PRATAMA memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRATAMA dan kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec Bandar Kab Simalungun sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga harga seluruhnya Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut belum dibayarkan kepada Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben dan akan dibayarkan dengan catatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben membeli di Simpang Gambus dari seorang lelaki yang bernama INDRA tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana harga beli Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben jual kembali per 1 (satu) gramnya dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan juga sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dengan cara memperoleh sabu tersebut dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti di peroleh suatu petunjuk bahwa sabu diperoleh dari keterangan Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben ada menyerahkan atau menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Yoga Pratama untuk di jual kembali dengan catatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual baru di setorkan uangnya kepada Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben yang mana asal sabu di peroleh Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben dengan cara membeli di Simpang Gambus dari seorang lelaki yang bernama INDRA dan terhadap barang bukti sabu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



tersebut yang diperlihatkan didalam persidangan adalah milik Terdakwa tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dalam hal ini Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual Narkotika bukan tanaman jenis sabu sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Narkotika*" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawan-senyawan Psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaanya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika Golongan I dalam bentuk BUKAN Tanaman;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 385/IL.1004-0.00/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SARTIKA MEIRINA SIAHAAN diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Kantor Cabang Pegadaian Pematangsiantar telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 1,7 (satu koma tujuh) gram dan di hubungkan dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 7539/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K., M.H., setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 1,7 (satu koma tujuh) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah milik Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN dan YOGI PRATAMA maka unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN;

A.d. 3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan* yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam Pasal 55 ancaman pidananya sama dengan pelaku utama yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu “Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. *Memorie van Toelichting (MVT)* menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu *Rrechstreek deelnemen aan de uitvoering van het fiet* (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). (*MVT*) tidak menjelaskan lebih lanjut (*Moeljatno, SH, Prof. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan “Delik-delik Penyertaan “1983, hal 111)*

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R,. Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu serta menyuruh melakukan (*Doenpleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan “adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka yang dipertimbangkan adalah kategori menyuruh melakukan. Dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karangan R. Soesilo, menyuruh melakukan (*Pleger*) dalam arti kata “Yang disuruh” melakukan peristiwa pidana dimana setidaknya-tidaknya dalam peristiwa ini harus ada (2) dua orang yaitu orang yang menyuruh dan disuruh melakukan (*Made Pleger*) yang mana dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN secara bersama-sama dengan Saksi YOGI PRATAMA serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan saling bersesuaian dengan yang lainnya sehingga di peroleh Petunjuk Saksi Edi Siswanto dan Saksi Jabidensi Samosir bahwa Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tepatnya dibelakang rumah milik Saksi MESLAN Terdakwa menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRATAMA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi YOGI PRATAMA belum ada membayar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi YOGI PRATAMA mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec Bandar Kab Simalungun yang mana peran Saksi YOGI PRATAMA menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan sistem laku-bayar dan Saksi YOGI PRATAMA bertujuan untuk memperoleh keuntungan dimana Saksi YOGI PRATAMA membeli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kemudian membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil dengan harga jual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila semuanya laku terjual maka memperoleh Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRATAMA dan kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Pelita huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec Bandar Kab Simalungun sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



sehingga harga seluruhnya Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut belum dibayarkan kepada Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben dan akan dibayarkan dengan catatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual dan dari keterangan Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben membeli di Simpang Gambus dari seorang lelaki yang bernama INDRA tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana harga beli saksi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Benny Cipta Purba Alias Beben jual kembali per 1 (satu) gramnya dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa unsur orang yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi dan oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara hukum, maka Terdakwa BENNY CIPTA PURBA Alias BEBEN secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum dan dari uraian tersebut diatas maka unsur orang yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebesar 1,7 (satu koma tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7539/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 sisanya dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk Readme 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO dan Uang Tunai Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yogi Pratama, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yogi Pratama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan Terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap Terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingdung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Benny Cipta Purba Alias Beben** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta secara tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Benny Cipta Purba Alias Beben** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebesar 1,7 (satu koma tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7539/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 sisanya dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram,

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Readme
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO
- Uang Tunai Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah)

Di gunakan dalam perkara Yogi Pratama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Muhammad Zakiri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sim